



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK. 11 / ITJEN / SETITJEN / KUM.1/03/2020
TENTANG

SUB TIM *INFORMATION CENTRE* (SUB TIM *IC*) *COVID-19* INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1195/MENLHK-SETJEN/DATIN/DTH.I/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Tim *Information Centre* (Tim *IC*) *COVID-19* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masing-masing Eselon I ditugaskan untuk membentuk Sub Tim *Information Centre COVID-19* (Sub Tim *IC COVID-19*) dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penularan penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- b. bahwa untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Sub Tim *Information Centre* (Sub Tim *IC*) *COVID-19* Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Surat Keputusan Inspektorat Jenderal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

/MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG SUB TIM *INFORMATION CENTRE* (SUB TIM IC) *COVID-19* INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;

KESATU : Membentuk Sub Tim *Information Centre* (Sub Tim IC) *COVID-19* Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Sub Tim IC *COVID-19* Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud amar KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan langkah-langkah antisipasi dan koordinasi terkait monitoring dan *update* laporan situasi terkait penanggulangan dan pencegahan penularan *COVID-19* di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Memastikan semua pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kondisi sehat dan apabila ada yang dilaporkan kurang sehat agar dipantau kondisi kesehatannya oleh atasan langsung dan segera dilaporkan kepada Sub Tim untuk selanjutnya diambil langkah-langkah penanganan sesuai Protokol *COVID-19*;
3. Memantau pegawai yang bekerja di kantor agar memenuhi ketentuan protokol masa tanggap darurat *COVID-19*, yaitu:
 - a. Menjaga jarak sesama 1,5 meter (penerapan *social distancing*);
 - b. Menggunakan masker;
 - c. Mencuci tangan dengan sabun dan atau *hand sanitizer*
 - d. Mengurangi rapat dan pertemuan, jika harus dilakukan melakukan sistem *Vidcon* KLHK;
4. Memantau kebutuhan kelengkapan pegawai antara lain masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer* dan hal lain yang relevan pada Inspektorat Jenderal
5. Membuat laporan secara berkala situasi pada butir 2, 3 dan 4 Kepada Ketua Tim IC *Covid-19* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diteruskan kepada Menteri
6. Berkoordinasi, berkomunikasi dan bekerjasama dengan Tim IC *Covid-19* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jajaran instansi Pusat dan Daerah serta lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.

KETIGA : Dalam hal terdapat informasi dan keluhan kondisi kesehatan staf berkaitan dengan *Covid-19*, dapat menghubungi *call center* informasi posko harian Tim IC *Covid-19* melalui nomor 081319240391 dan 082211388159 serta *call center* tanggap kesehatan melalui nomor 08111199964.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020;

/KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 2020



Pt. INSPEKTUR JENDERAL,

[Handwritten Signature]
Ir. Laksini Wijayanti, M.CP.
NIP. 196902051995032001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Para Inspektur lingkup Itjen Kementerian LHK;
3. Para Kepala Bagian lingkup Itjen Kementerian LHK;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK.11/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/03/2020
TANGGAL : 26 Maret 2020


SUSUNAN SUB TIM *INFORMATION CENTRE* (SUB TIM IC) COVID-19 INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KETUA
Sekretaris Inspektorat Jenderal

SEKRETARIS
Kepala Bagian Umum

ANGGOTA

1. Kepala Sub Bagian Program
2. Kepala Sub Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan I
3. Kepala Sub Bagian Pemantauan Tindak Lanjut I
4. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah I
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah II
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah III
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah IV
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi
10. Mikki Nur Wijaya, A.Md

 Pt. INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP.
NIP. 196902051995032001